

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

: bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - Tahun 2014 tentang 3. Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor Organisasi dan 4/SK/MWA/2014 tentang (Governance) Universitas Gadjah Mada;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Antarwaktu Tahun 2012-2017;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 29 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA.

> BAB I KETENTUAN UMUM

> > Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.

- 2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada.
- 3. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
- 4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 6. Sri Sultan Hamengku Buwono adalah Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta.
- 7. Dosen adalah dosen tetap Universitas baik Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai Universitas
- 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada.
- 9. Panitia ad-hoc Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut Panitia Kerja adalah panitia yang diangkat khusus oleh SA untuk melaksanakan penjaringan Bakal Calon, Pemilihan Calon Anggota, dan Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat.
- 10. Direktorat Kemahasiswaan adalah Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.
- 11. Direktorat Sumber Daya Manusia adalah Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada.
- 12. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
- 13. Korps Pegawai adalah organisasi pegawai Universitas Gadjah Mada.
- 14. Kagama adalah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada.
- 15. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
- 16. Sekolah adalah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- 17. Bakal Calon adalah pendaftar calon anggota MWA yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- 18. Calon adalah bakal calon anggota MWA yang telah dipilih oleh Panitia Kerja, Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Kemahasiswaan, dan Kagama.

BAB II UNSUR ANGGOTA MWA

Pasal 2

Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang, yang berasal dari unsur:

- a. Menteri;
- b. Sri Sultan Hamengku Buwono;
- c. Rektor:
- d. masyarakat umum, yang terdiri atas:
 - 1) tokoh masyarakat berjumlah 6 (enam) orang; dan
 - 2) alumni Universitas berjumlah 2 (dua) orang.
- e. masyarakat Universitas, yang terdiri atas:
 - 1) Dosen Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang;
 - 2) Dosen bukan Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang;
 - 3) Tenaga Kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - 4) Mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 3

Anggota MWA harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- b. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
- mempunyai reputasi internasional dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan dalam penggalangan dana; dan
- d. mempunyai kemampuan menjaga hubungan harmonis antara Universitas, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 4

- (1) Bakal Calon anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. memiliki integritas, rasa tanggung janji (commitment), dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Universitas bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat;
 - f. tidak sedang menduduki jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas;
 - g. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 - h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas, baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jabatan eselon 1 dan eselon 2 di Universitas.

Bagian Ketiga Persyaratan Khusus

Pasal 5

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat umum dari tokoh masyarakat harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak yang baik minimal dalam salah satu bidang pendidikan, sains, teknologi, industri, bisnis, media, seni, budaya, atau kemasyarakatan;
 - b. memiliki kepedulian terhadap Universitas;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan sumberdaya yang mendukung pengembangan Universitas;
 - d. memiliki komitmen waktu yang cukup untuk memikirkan pengembangan Universitas:
 - e. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas yang masih aktif; dan
 - f. dikenal ketokohannya secara nasional atau internasional dan memiliki jejaring yang memadai untuk mendukung pengembangan Universitas.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat dari Alumni Universitas harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak yang baik minimal dalam salah satu bidang pendidikan, sains, teknologi, industri, bisnis, media, seni, budaya, atau kemasyarakatan;

- b. memiliki kepedulian terhadap Universitas;
- c. memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan sumberdaya yang mendukung pengembangan Universitas;
- d. memiliki komitmen waktu yang cukup untuk memikirkan pengembangan Universitas;
- e. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas yang masih aktif;
- pernah menjadi pengurus Kagama pusat maupun atau daerah; dan
- tercatat sebagai anggota Kagama paling rendah 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota (1) MWA unsur masyarakat Universitas dari Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Dosen;
 - b. sudah bertugas di Universitas minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - memiliki pengalaman dan/atau pemahaman tentang manajemen pendidikan
- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota (2)MWA unsur masyarakat Universitas dari Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan tetap Universitas baik Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai Universitas; dan
 - sudah memiliki masa tugas di Universitas paling rendah 10 (sepuluh) tahun.
- Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota (3)MWA unsur masyarakat Universitas dari Mahasiswa harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - tercatat sebagai Mahasiswa aktif minimal semester 4 (empat) sampai semester 6 (enam) untuk Mahasiswa jenjang sarjana atau semester 2 (dua) sampai semester 4 (empat) untuk Mahasiswa jenjang diploma/pascasarjana;
 - b. aktif sebagai pengurus harian Organisasi Mahasiswa paling rendah tingkat Fakultas/Sekolah; dan
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Mahasiswa jenjang diploma/sarjana atau 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa jenjang pascasarjana.

Bagian Keempat Kelengkapan Administrasi

Pasal 7

- Bakal Calon anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e harus menyerahkan kelengkapan administrasi vang terdiri atas:
 - a. surat kesediaan untuk dicalonkan;
 - b. daftar riwayat hidup (curriculum vitae);
 - c. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - d. surat keterangan sehat dan bebas napza dari rumah sakit pemerintah; dan
 - foto copy KTP yang masih berlaku.
- Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar harus menyerahkan foto copy SK terakhir.
- Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendaftar anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Tenaga Kependidikan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

b. foto copy SK terakhir; dan

c. fotokopi kartu pegawai yang masih berlaku.

- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Mahasiswa harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. surat keterangan dari Dekan/Direktur/Direktur Kemahasiswaan yang menyatakan aktif sebagai pengurus harian Organisasi Mahasiswa;
 - b. surat pernyataan bermeterai sanggup melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan sebagai anggota MWA dan bersedia untuk tidak menjabat sebagai pengurus harian Organisasi Mahasiswa selama menjadi anggota MWA;

c. surat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah;

d. karya tulis yang menunjukkan kompetensi jiwa kepemimpinan, visioner, serta memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;

e. transkrip nilai; dan

f. fotokopi kartu Mahasiswa yang masih berlaku.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN

Bagian Kesatu Bakal Calon Unsur Masyarakat Umum

Pasal 8

(1) Formulir pendaftaran Bakal Calon Anggota MWA unsur masyarakat umum ditujukan kepada SA cq Panitia Kerja dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

Panitia Kerja melakukan seleksi administrasi Bakal Calon anggota MWA unsur

masyarakat umum dari tokoh masyarakat dan Alumni Universitas.

(3) Bakal Calon unsur masyarakat umum dari Alumni Universitas yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pengurus Kagama pusat untuk diseleksi menjadi 6 (enam).

4) Tata cara seleksi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat umum dari Alumni Universitas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh pengurus Kagama

pusat.

Bagian Kedua Bakal Calon Unsur Masyarakat Universitas

Pasal 9

- (1) Panitia Kerja mengirim surat kepada Dekan agar memfasilitasi penjaringan Bakal Calon yang diajukan oleh Fakultas/Sekolah dengan komposisi dan jumlah sebagai berikut:
 - a. jumlah dosen Guru Besar sampai dengan 20 (dua puluh) orang mencalonkan 1 (satu) Bakal Calon dan 21 (dua puluh satu) orang atau lebih mencalonkan 2 (dua) Bakal Calon.

b. jumlah dosen bukan Guru Besar sampai dengan 40 (empat puluh) orang mencalonkan 1 (satu) Bakal Calon, dan 41 (empat puluh satu) orang atau lebih

mencalonkan 2 (dua) Bakal Calon.

2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno Senat Fakultas/Sekolah.

(3) Daftar nama Bakal Calon hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Panitia Kerja dengan surat pengantar dari Pimpinan

Fakultas/Sekolah dengan menyertakan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Formulir pendaftaran Bakal Calon Anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ditujukan kepada SA cq Panitia Kerja dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Kerja melakukan seleksi administrasi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- (3) Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Tenaga Kependidikan yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Direktorat Sumber Daya Manusia untuk diseleksi menjadi 3 (tiga) orang.

(4) Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi diserahkan kepada Direktorat Kemahasiswaan untuk diseleksi menjadi 3 (tiga) orang.

(5) Tata cara seleksi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan Korps Pegawai.

(6) Tata cara seleksi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat Universitas dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan mengikutsertakan Organisasi Mahasiswa.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA

Bagian Kesatu Penetapan Calon Anggota MWA

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diserahkan kembali kepada Panitia Kerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima daftar Bakal Calon dari Panitia Kerja.
- (2) Batas waktu penyerahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Hasil seleksi Bakal Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 disampaikan oleh Panitia Kerja kepada SA dalam Rapat Pleno Khusus untuk ditetapkan sebagai Calon anggota MWA.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlampaui, Panitia Kerja menyampaikan hasil seleksi administrasi Bakal Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau Pasal 10 ayat (2) kepada SA dalam Rapat Pleno Khusus untuk ditetapkan sebagai Calon anggota MWA.

Bagian Kedua Pemilihan Anggota MWA

Pasal 12

- (1) Pemilihan anggota MWA dilakukan dalam Rapat Pleno Khusus SA terhadap Calon anggota MWA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Undangan Rapat Pleno Khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh anggota SA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal berlangsungnya rapat.

(3) Rapat Pleno Khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota SA.

Apabila pada waktu yang ditetapkan rapat belum memenuhi kuorum, rapat

ditunda paling lama 30 menit hingga kuorum terpenuhi.

(5) Apabila setelah penundaan 30 menit kuorum juga belum terpenuhi, rapat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.

(6) Rapat Pleno Khusus SA untuk memilih anggota MWA dipimpin oleh Ketua SA dan

dibantu oleh Sekretaris SA.

Pasal 13

(1) Pengambilan keputusan dalam proses pemilihan anggota MWA oleh SA dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara untuk masing-masing unsur yang diwakili.

(2) Apabila dilakukan dengan pemungutan suara, anggota MWA yang terpilih merupakan calon anggota MWA yang mendapat suara terbanyak dari masing-

masing unsur.

Pasal 14

(1) Tata cara pemungutan suara sebagai berikut:

a. pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja dan dibantu oleh anggota Panitia Kerja;

b. pemungutan suara dilakukan untuk tiap-tiap unsur MWA;

c. calon yang dipilih untuk setiap unsur adalah calon yang telah disahkan oleh SA;

d. anggota SA yang berhak memilih adalah mereka yang hadir dalam acara pemilihan;

e. setiap anggota SA memilih nama sejumlah yang dibutuhkan pada setiap unsur dengan cara menuliskan pilihannya pada lembar yang disediakan;

f. apabila jumlah pilihan yang tertulis sama dengan atau kurang dari yang dibutuhkan pada setiap unsur, maka lembar pilihan tersebut dianggap sah;

g. apabila jumlah pilihan yang tertulis melebihi dari jumlah yang dibutuhkan maka lembar pilihan tersebut dianggap tidak sah;

h. waktu dimulai dan diakhirinya pemungutan suara diumumkan oleh pimpinan rapat.

(2) Setelah waktu pemungutan suara oleh SA dinyatakan berakhir dan lembar suara telah dikumpulkan seluruhnya, segera dilakukan penghitungan suara.

(3) Tata cara penghitungan suara adalah sebagai berikut:

a. perhitungan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja dan dibantu oleh anggota Panitia Kerja dan 2 (dua) orang saksi;

b. sebelum perhitungan suara dimulai dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;

c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;

d. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;

e. hasil perhitungan suara disahkan langsung dalam rapat; dan

f. Ketua Panitia Kerja dan dibantu oleh anggota Panitia Kerja membuat berita acara pemilihan untuk disampaikan kepada Ketua SA.

Pasal 15

(1) Hasil pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disahkan oleh SA dan diserahkan kepada Rektor.

(2) Hasil pengesahan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA.

BAB VI PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA yang mewakili setiap unsur (1)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, pergantian antarwaktu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongannya dan seleksinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.

(2) Anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota

MWA yang digantikannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 Februari 2016

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D